



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2017/PA. P1p

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 84, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal itu juga dengan register Nomor 5/Pdt.P/2017/PA P1p. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama FULAN pada Tahun 1959 di Lara, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama FULAN, dikawinkan oleh Imam setempat bernama M. Tahir, karena mendapat penyerahan dari wali nikahnya, saksi nikahnya masing-masing bernama To Hasnu dan To Besse dengan maskawinnya berupa kelapa 3 pohon dan langsung 1 pohon;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, almarhum suami Pemohon berstatus duda cerai mati;
4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik

Hal. 1 dari 1 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2017/PA.P1p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai anak 11 orang dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 1137/DBK/PRG/XII/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, tanggal 30 Desember 2016;
6. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-21/03/36/A-XVII/IX/1995 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 6 September 1995 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran;
9. Bahwa oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan FULAN yang dilaksanakan pada tahun 1959, di Lara, Desa Buntu

Hal. 2 dari 2 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamiri, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo mulai tanggal 9 Januari 2017 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Walla) NIK 7317117112320014 telah bermaterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon (Sangai) Nomor 7317112401080021 tanggal 16 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P2;
- Asli Surat Kematian atas nama Sangai Nomor 1137/DBK/PRG/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Buntu Kamiri, lalu diberi kode P3;
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tentang Pemberian Tunjangan Veteran RI Nomor Skep.- 23/03/36/A-XVII/IX/1995 tanggal 6 September 1995 yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan RI.

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan veteran, bermeterai cukup, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode P4;

B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sadara kandung;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan lelaki FULAN menikah tahun 1959;
- Bahwa Pemohon dan lelaki FULAN menikah di Lara Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki FULAN adalah M. Tahir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah FULAN selaku ayah Pemohon, disaksikan oleh To Hasnu dan To Besse dengan mahar 3 pohon kelapa dan 1 pohon langsung;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan lelaki FULAN tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon dengan lelaki FULAN telah dikaruniai 11 orang anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan lelaki FULAN tidak pernah memiliki surat nikah dari KUA setempat;
- Bahwa lelaki FULAN telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2016 karena sakit dan selama hidupnya bekerja sebagai Anggota Veteran;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo untuk mengurus tunjangan janda veteran;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon dan suaminya bernama FULAN;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan lelaki FULAN menikah;

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan lelaki FULAN menikah sekitar tahun 1959, dinikahkan oleh M. Tahir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama FULAN;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah To Hasnu dan To Besse dengan mahar 3 pohon kelapa dan 1 pohon langsung;
- Bahwa saksi masih sempat menyaksikan Pemohon dengan lelaki FULAN tinggal bersama dan hidup rukun sampai lelaki FULAN meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2016;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan lelaki FULAN telah dikaruniai 11 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan lelaki FULAN tidak pernah memiliki buku nikah dari KUA setempat;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo mensahkan perkawinannya untuk mengurus kelengkapan tunjangan janda veteran karena FULAN adalah Anggota Veteran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan FULAN pada 1959 di Lara, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu yang dinikahkan oleh M. Tahir sebagai Imam setempat, dengan wali nikah adalah FULAN selaku ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh To Hasnu To Besse, dengan mahar berupa kelapa 3 pohon dan langsung 1 pohon, hingga dikaruniai 11 orang anak;

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ltsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan tunjangan janda veteran, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya dengan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara ltsbat Nikah Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Palopo telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon dengan lelaki FULAN yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Lara, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum secara kependudukan bahwa lelaki Sangai adalah kepala keluarga dan Pemohon adalah isteri, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian almarhum Sangai yang meninggal dunia karena sakit, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P4 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan semasa hidup Sangai adalah Anggota Veteran RI dengan golongan D dan Pemohon selaku isteri berhak memperoleh Tunjangan Janda Veteran RI,

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI I dan saksi 2 bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II gadis. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon dengan lelaki FULAN benar telah dinikahkan oleh pak Imam bernama M. Tahir, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama FULAN;
- Pernikahan Pemohon dengan lelaki FULAN disaksikan oleh To Hasnu dan To Besse dengan mahar berupa kelapa 3 pohon dan langsung 1 pohon;
- Antara Pemohon dan lelaki FULAN tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lelaki FULAN telah meninggal dunia dan semasa hidupnya adalah Anggota Veteran RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam persidangan ternyata Pemohon menikah tahun 1959, dengan demikian patut diduga bahwa tidak terbitnya buku nikah Pemohon akibat pencatatan nikah belum tertib saat itu karena secara administrasi pencatatan perkawinan baru diatur setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, sebab aturan perundang-undangan telah mengakomodir pernikahan yang terjadi sebelum tahun 1974 sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yakni Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti pula bahwa semasa hidupnya almarhum FULAN adalah Anggota Veteran RI, maka Majelis Hakim berpendapat sangat layak dan bijaksana jasa-jasa almarhum untuk dihargai dengan memberikan tunjangan veteran kepada Pemohon selaku isteri almarhum FULAN melalui Kantor PT. Taspen Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة العاقلة إقرار وي قلى

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan lelaki FULAN yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Lara, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan FULAN yang dilaksanakan pada tahun 1959, di Lara, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1438 H. oleh kami kami Drs. H. Asri, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Tommi, S.HI. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh oleh Musdalifah, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tommi, S.HI

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Musdalifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 216.000,-
(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)